



PENETAPAN.

No. 284/Pdt.G/2018/PN-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 284Pdt.G/2018/PN-MDN, tanggal 16 Mei 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Gugatan tersebut;

Membaca gugatan Penggugat tertanggal 14 Mei 2018, dalam perkara gugatan yang dimajukan oleh :

IRFAN NASUTION, Umur 45 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Ujung Tanjung Bagan Deli, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh 1. Faisal Riza, S.H., M.H, 2. Faisal, S.H., M.Hum, 3. Zainuddin, S.H., M.H, 4. Fajaruddin, S.H., M.H, Erwin Asmadi, S.H., M.H, 5. Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H, 7. Rachmad Abduh, S.H.,M.H, 8. M. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H,9 Taufik Hidayat Lubis, S.S. S.H.,M.H, 10. Benito Asdhie Kodiyat, S.H., M.H, 11. Hendra Fajarudi, S.H, 12. Fadly Rizky, S.H, 13. Rizki Noor Isman, S.H Para Advokat **Biro Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BBH-UMSU)**, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3, Kota Medan, Telp. (061) 6622400/Cp. 082162450928/082168690709, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Maret 2018 No. 446/Penk.Perd/III/2018/PN.Mdn, sebagai Penggugat;

Lawan

1. **PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE**, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910 **Cq. PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE** yang berkedudukan dan berkantor di Gedung
Penetapan No. 284/Pdt.G/2018/PN.Mdn halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selecta Jl. Listrik No. 2 Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota
Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tertanggal 4 Oktober 2018, menyatakan perkara No. 284Pdt.G/2018/PN.Mdn dicabut oleh karena tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi perdamaian tersebut tidak dimintakan kepada Majelis Hakim untuk dibuatkan putusan perdamaian ;

Menimbang, bahwa tahap persidangan perkara ini masih dalam tahap mediasi dan laporan hasil mediasi maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dan perkara perdata Nomor :284/Pdt.G/2018/PN-.MDN harus dinyatakan dicabut.

Memperhatikan peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berkenaan dengan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara No. 284/Pdt.G/2018/PN.Mdn telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara Perdata Register Nomor : 284Pdt.G/2018/PN-MDN ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : KAMIS, tanggal 4 Oktober 2018, oleh kami : DESON TOGATOROP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, RICHARD SILALAH, S.H. dan MUHD.ALI TARIGAN, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : YUNITA BANGUN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Penetapan No. 284/Pdt.G/2018/PN.Mdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RICHARD SILALAHI, S.H.

DESON TOGATOROP, S.H., M.H

MUHD.ALI TARIGAN, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

YUNITA BANGUN, SH, MH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-	
3. Ongkos Panggil	Rp.	675.000,-	
4. Materai	Rp.	6.000,-	
5. Redaksi	Rp.	5.000,-	+

Jumlah Rp. 866.000,-
(Terbilang : delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No. 284/Pdt.G/2018/PN.Mdn halaman 3